

## BAB II

### TIJAUAN ORGANISASI

#### A. SEJARAH INSTANSI

Pengadilan Negeri Sungailiat Berdiri sejak tahun 1942 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1945 kepresidenan Bangka dan Belitung diduduki oleh bangsa Jepang dan sebagian kantor Pengadilan untuk semua penduduknya waktu itu adalah Tihoo Hooin. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan RI sampai dengan tanggal 26 Februari 1946 sebagian kantor pengadilan untuk semua penduduk di kepulauan Bangka dan Belitung yang terletak di kotamadya Pangkalpinang

Pada tahun 1965 di bentuk kantor Pengadilan Negeri Belitung, yang terletak di kota Tanjung Pandan, maka kantor Pengadilan Bangka dan Belitung diganti namanya menjadi pengadilan negeri pangkalpinang, terletak di kotamadya pangkalpinang dengan wilayah hukumnya meliputi seluruh pulau Bangka. Pada tanggal 21 Februari 1983 di bentuk kantor pengadilan negeri sungailiat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh kabupaten tinggkar II Bangka terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, kantor pengadilan negeri sungailiat pada waktu itu sementara mendapat pinjaman satu buah rumah dari PT TIMAH untuk dipergunakan sebagai gedung kantor pengadilan negeri sungailiat yang terletak di jalan jendral sudirman kecamatan sungailiat.

Pada tanggal 7 Mei 1985 telah diresmikan kantor pengadilan negeri sungailiat yang terletak di jalan pemuda sungailiat Bangka dan penempatannya sampai sekarang.

Pengadilan Negeri kelas 1B Sungailiat terletak di kota Sungailiat kab. Bangka prop. kep. Bangka Belitung. Secara astronomis kabupaten Bangka dengan Ibukota Sungailiat terletak antara garis  $105^{\circ}$  sampai dengan  $107^{\circ}$  bujur timur dan garis  $1020'$  sampai  $307'$  lintang selatan.


Secara geografis (alam: laut, selat, samudra, sungai) atau secara administratif wilayah kabupaten Bangka berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya di Profinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah kota Pangkalpinang, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat.

Secara adminifratif wilayah Kabupaten Bangka Barat berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah kecamatan mentok, simpang tertip, jebus, kelapa dan tempilang.


Secara adminifratif wilayah kabupaten bangka tengah berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya di profinsi kepulauan bangka belitung, yaitu dengan wilayah kecamatan koba, pangkalan baru, sungai selan, simpang katis, namang, dan lubuk besar.

Secara adminifratif wilayah kabupaten bangka tengah berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya di profinsi kepulauan bangka belitung, yaitu kecamatan toboali, lepar pongok, air gegas, simpang rimba dan payung.

Setelah berdirinya gedung pribadi disusun lah struktur organisasi yang susunannya sebahagi berikut :



**Gambar II.1 : struktur organisasi 1**



**Gambar II.2 : struktur organisasi 2**

jabatan	Tugas
Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengawasi kerja seluruh bagian yang ada dalam instansi</li> </ul>
Panitera	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat kerja, pelaksanaannya setra pengorganisasiannya.</li> <li>- Mengatur pembagian tugas kepaniteraan.</li> <li>- Menyelenggara administrasi perkara.</li> <li>- Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.</li> <li>- Mengadakan putusan pengadilan.</li> <li>- Membuat semua daftar perkara pidana dan perdata yang diterima kepaniteraan.</li> <li>- Menandatangani salinan putusan dan kutipan putusan.</li> <li>- Menerima dan mengirim berkas perkara.</li> </ul>
Wakil panitera	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaa tugas-tugas administrasi perkara.</li> <li>- Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan.</li> <li>- Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.</li> </ul>
Panmud hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaanya serta pengorganisasiannya.</li> <li>- Membantu panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaa tugas-tugas administrasi perkara.</li> <li>- Membantu hakim dengan mengikuti dan mencata jalannya sidang.</li> <li>- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara perdata, menyajikan data statistik perkara perdata, menyusun laporan perkara perdata, menyimpan arsip berkas perkara perdata, dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undang.</li> <li>- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara pidana, menyajikan data statistik perkara pidana, menyusun laporan perkara pidana, menyimpan arsip berkas perkara pidana, dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undang.</li> </ul>
Panmud pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan nomor register kepada setiap perkara pidana yang diterima di kepaniteraan.</li> <li>- Mencata setiap perkara yang di terima kedalam</li> </ul>

	<p>buku disertai catatan singkat tentang isinya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding. Kasasi atau peninjauan kembali.</li><li>- Menyiapkan berkas permohonan grasi.</li><li>- Menyerahkan arsip berkas perkara permohonan grasi kepada panmud hukum.</li></ul>
--	---

Sumber : buku I, pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan: organisasi tata laksana dan kesekretariatan di lingkungan pengadilan umum, mahkamah agung RI, 2006.